



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan pergeseran harga dalam memenuhi kebutuhan anggaran perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2024 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan sub kode kegiatan nomor 3.1.1 kode kegiatan nomor 3.1 BAB III, sub kode kegiatan nomor 4.5.1, sub kode kegiatan nomor 4.5.2 kode kegiatan 4.5, sub kode kegiatan nomor 4.10.1 kode kegiatan 4.10, sub kegiatan 4.11.4 kode kegiatan 4.11, sub kode kegiatan nomor 4.12.1 kode kegiatan 4.12, dan sub kode kegiatan nomor 4.14.16 kode kegiatan 4.14 BAB IV Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standarisasi

Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 3) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAM~~B~~ANG, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

BAB III SATUAN BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
3.1	Jasa			
3.1.1	Jasa			
8.1.02.02.01.0048	Iuran Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Iuran Keanggotaan	Tahun	10.000.000

BAB IV SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.5	Alat Kantor dan Rumah			
4.5.1	Alat Kantor			
1.3.02.05.01.0005	Brankast	bahan stainless steel, Ukuran : H = 45,7 cm, W = 47 cm, D = 48,3 cm	Unit	12.350.000
4.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
4.5.2	Alat Rumah Tangga			
1.3.02.10.02.0003	Printronix P8000	Resolusi Print 180 dpi Horizontal, 144 dpi Vertical (max), Print Speed : 1000/856 Lines Per Minute (High Speed Draft), 750/600 Lines Per Minute (Data Processing), Standar: USB 2.0, Serial RS- 232, Ethernet 10/100BaseT, Dimensi P 82 cm x L 78 cm x T 126 cm	Unit	177.650.000

1.3.02.10.02.0003	Printer Kartu Identitas Anak	Print technology : Direct to Card Printers ; Print speed : Mono 750 card /hous , Colour 190 card /hour ; Input hopper : 100 card ; Compatibility : Windows 10,11 (32/64 bit) Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Magicard Rio Pro	Unit	25.700.000
1.3.02.05.02.0004	Air Concitioning (AC)	Ceiling, Biosafety level 2 (BSL 2), kapasitas 30.000 BTUH/3 pk	Set	37.420.000
4.10	Golongan Gedung dan Bangunan			
4.10.1	Rambu-Rambu			
1.3.03.04.01.0005	Patok Batas Tanah Jalan (RMJ)	Ukuran 15 x 15 x 100 cm, Tulangan besi diameter 10 mm (1 batang), Tulisan pada RMJ pada sisi atas (diukir), Dicat (warna menyesuaikan), Mutu Beton minimal K-175 (fc 14.5 Mpa)	Buah	77.700
1.3.03.04.01.0005	Patok Batas Tanah Jalan (RMJ)	Ukuran 20 x 20 x 100 cm, Tulangan besi diameter 10 mm (1 batang), Tulisan pada RMJ pada sisi atas (diukir), Dicat (warna menyesuaikan), Mutu Beton minimal K-175 (fc 14.5 Mpa)	Buah	88.800
4.11	Barang Bercorak Kebudayaan			
4.11.4	Alat Olahraga Lainnya			

1.3.02.19.01.0003	Treadmills	Speed Up To 20 Km/h; Running Area 1450 x 520 mm; Dimensi : 2155 x 935 x 1411 mm	Unit	39.080.000
4.12	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman			
4.12.1	Hewan			
1.3.05.03.02.0003	Ayam ras petelur	Betina, umur 18 minggu	Ekor	123.444
1.3.05.03.02.0001	Sapi peranakan Simental/ Limosin	Betina, 18 - 24 Bulan	Ekor	21.590.000
1.3.05.03.02.0001	Sapi peranakan Simental/ Limosin	Jantan, umur 18 - 24 Bulan	Ekor	25.400.000
1.3.05.03.02.0001	Kambing Jawa Randu	Betina, umur 18 - 24 Bulan	Ekor	3.175.000
1.3.05.03.02.0001	Kambing Jawa Randu	Jantan, umur 18 - 24 Bulan	Ekor	4.445.000
1.3.05.03.02.0001	Domba Batur	Betina, umur 18 - 24 Bulan	Ekor	3.175.000
1.3.05.03.02.0001	Domba Batur	Jantan, umur 18 - 24 Bulan	Ekor	4.445.000
4.14	Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis			
4.14.16	Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor			
1.1.12.01.03.0003	ENTRUST RIBBON CR707	COLOR RIBBON PRINTER E-KTP CR707 (500)	Buah	3.900.000
1.1.12.01.03.0003	ENTRUST INTM RETRANSFER FILM CR707	ENTRUST RETRANSFER FILM UNTUK PRINTER CR707 UNTUK 1.000 CETAK	Buah	1.500.000
1.1.12.01.03.0003	CLEANING CARD CR707	KARTU PEMBERSIH UNTUK PRINTER ENTRUST CR707 PER PACK ISI 10 PCS	Buah	1225000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009